

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian persepsi pemilik usaha kos terhadap zakat bangunan produktif di desa Tulungrejo kecamatan pare, sebagai berikut :

1. Mengenai deskripsi kos yang ada di desa Tulungrejo kecamatan Pare kabupaten Kediri.
  - a. Di desa Tulungrejo harga sewa kamar kos mulai dari Rp. 100.000 hingga 1 juta rupiah tergantung fasilitas yang di berikan. Rata- rata tiap kamar di tempati oleh 4 orang.
  - b. Dilihat dari jumlah kamar dan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun, ada tiga kelompok usaha kos yaitu kelompok kecil, menengah dan besar. Untuk kelompok kecil yaitu yang memiliki kamar sampai dengan 5 kamar, untuk kelompok menengah 6-10 kamar dan untuk kelompok besar adalah pengusaha yang memiliki tempat kos lebih dari 10 kamar.
  - c. Dari hasil perhitungan pendapatan yang di peroleh pengusaha kos menunjukkan bahwa sudah ada pemilik kos yang seharusnya mengeluarkan zakat. Karena menurut teori Yusuf Qardawi apabila pemilik usaha kos memiliki penghasilan lain selain dari tempat kos maka yang termasuk kriteria menengah dan besar sudah termasuk

kedalam wajib zakat sedangkan untuk pemilik kos dengan kriteria kecil belum termasuk karena belum mencapai nisab. Namun semua dengan catatan pemilik kos tidak memiliki tanggungan hutang yang dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dari tempat kos selain itu juga kos terisi semua. Untuk pengusaha kos yang tidak memiliki penghasilan lain selain dari tempat kos, maka zakat di ambil dari penghasilan bersih yaitu dari pendapatan kotor dikurangi dengan kebutuhan pokok pemilik kos.

2. Mengenai persepsi pemilik usaha kos terhadap zakat bangunan produktif di desa Tulungrejo kecamatan Pare kabupaten Kediri yaitu,
  - a. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemilik usaha kos tentang zakat maal secara umum hanya sekedar tahu dan belum memiliki pemahaman lebih tentang zakat maal terutama zakat bangunan produktif. Tidak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa zakat itu yang penting mengeluarkan harta tanpa menghitung nisab, menunggu haul dan menghitung berapa yang harus dikeluarkan.
  - b. Persepsi yang mereka miliki tentang zakat bangunan produktif berasal dari pendidikan yang mereka tempuh. Sehingga belum banyak yang mengetahui dan paham tentang persoalan tersebut.
  - c. Sebagian besar lebih suka menyalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan tidak melalui lembaga pengelola zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang ada, beberapa saran yang dapat di sampaikan oleh penulis yaitu,

1. Alangkah baiknya apabila masyarakat di Desa Tulungrejo mau belajar lebih jauh tentang zakat agar pemahaman tentang zakat tidak jauh melenceng dari ajaran yang ada disyariat islam.
2. Untuk para tokoh agama lebih baik jika mau mensosialisasikan dan memberi pemahaman lebih tentang zakat kepada masyarakat awam, tentang zakat mal yang sudah termasuk kedalam pembahasan zakat kontemporer, bukan hanya yang ada dalam kajian fiqh klasik.
3. Kepada lembaga yang berkerja dibidang pengelolaan dana zakat infaq , shadakah alangkah baiknya jika lebih mengenalkan lembaganya dan memberikan pengetahuan tentang pentingnya zakat. Agar keberadaannya lebih dikenal dan mampu menarik kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka sehingga bisa di kelola dengan semaksimal mungkin.